

VOLUME: 3

ISSN: 2085-9945



Dialogia Iuridica

Volume: Nomor:

Halaman:

ISSN:

Ilmu Hukum

3

2

149 - 252

April 2012

2085-9945

Dialogia Iuridica

(dialogia iuridica)

JURNAL HUKUM BISNIS DAN INVESTASI

Ketua Dewan Penyunting:

Dr. Pan Lindawaty Suherman Sewu, SH., M.Hum.

Penyunting Ahli:

Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.

Prof. Dr. B. Koerniatmanto, S.H., M.H.

Prof. Dr. Huala Adolf, S.H., M.H.

Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, SH., M.Hum.

Penyunting Pelaksana:

Dr. Hassanain Haykal, SH., M.Hum.

Rahel Octora, S.H.

Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum.

Christian Andersen, S.H., M.Kn.

Octavianus Hartono, S.H.

Tata Usaha:

Ferdian, ST.

Evi, A. Md.

Sekretariat :

Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha

Jln. Prof. drg. Suria Sumantri, MPH. No. 65

Bandung 40164

Tlp. 022-2003450 ext. 754

Fax. 022-2015154

E-mail : Journal@law.maranatha.edu

Penerbit:

Maranatha University Press

Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha

Terbit 2 kali setahun, April dan November

Jurnal Hukum Dialogia Iuridica merupakan sarana komunikasi dan informasi di bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan bisnis dan investasi berupa hasil penelitian, studi kepustakaan dari disiplin ilmu hukum dan disiplin ilmu terkait. Karya tulis belum dipublikasikan dalam jurnal hukum lainnya.

Volume: Nomor: Halaman:

ISSN:

Ilmu Hukum

3

2

149 - 252

April 2012

2085-9945

Daftar Isi

Kata Pengantar ii

*Urgensi Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dalam Rangka
Menciptakan Perekonomian yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan* 149
Ocktavianus Hartono, SH.

*Aspek Hukum Penggunaan Travel Cek sebagai Bagian Dari
Jasa Perbankan¹* 160
Rahel Octora

*Understanding the Natural Law Tradition in Western Jurisprudence:
What Christianity has found about the Law of Nature* 183
Augusto Zimmermann

*Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Menuju Keadilan
Dalam Paradigma Hukum Progresif* 197
Wulan Purnamasari dan Trifanny Kartika S. Duha

*Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Sederhana, Cepat dan
Ringan Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional
di Bidang Hukum Acara Perdata* 214
Rai Mantili

*Audit Mutu Hukum dan Mitigasi Terhadap Badan Usaha Milik Petani
Sebagai Wujud Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Menghadapi
ASEAN-CHINA Free Trade Area* 223
Tarsisius Murwaji

*Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Good Corporate Governance oleh
Perusahaan Publik Dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Obligasi* 237
Yuvie Yulianti

Biodata Penulis 249

Volume: Nomor: Halaman:

ISSN:

Ilmu Hukum

3

2

149 - 252

April 2012

2085-9945

διαλογια ωριδιχα
(dialogia iuridica)

JURNAL HUKUM BISNIS DAN INVESTASI

Aspek Hukum Penggunaan Travel Cek sebagai Bagian Dari Jasa Perbankan¹

Rahel Octora

ABSTRACT

Traveler's cheque is one of banking services that now exist in modern economic system. Nowadays, the used of traveler's cheque are being more recognized in our society. Traveler's cheque is a part of negotiable instrument that used for traveling purposes. Recently traveler's cheque is used not only for travel purposes but also for other purposes, such as for gift, as means of payment for general business transactions, even for illegal purposes like graft or gratifications.

In Indonesia, there's no specific regulation that concern on traveler's cheque, but actually Indonesia needs such regulations for regulating the practices of traveler's cheque transactions. To know about what kind of regulations do we need to prevail, first we need to know about the nature of traveler's cheque itself. This paper is a description about the traveler's cheque and legal aspect related to the using of traveler's cheque, and also related legal problems.

The conclusion, traveler's cheque is a specific form of cheque. Indonesia needs specific regulation that concern on traveler's cheque because there are still many weaknesses in both sides of theoretical and practical aspects.

Keywords: traveler's cheque, negotiable instrument, instrument of payment, legal aspect, regulations.

1. Pendahuluan

Bank sebagai lembaga intermediasi memegang peranan yang penting dalam aktivitas ekonomi suatu negara. Kegiatan yang dilakukan oleh bank, di satu sisi bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial, untuk perkembangan bisnis dari bank itu sendiri. Di sisi lain bank terikat oleh berbagai regulasi di dalam menjalankan

kegiatannya.

Selain berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, bank juga melakukan aktivitas lain, berupa pemberian jasa-jasa bank. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Kelengkapan jenis layanan pada suatu bank juga

¹ Dikutip dari Tesis "Pertanggungjawaban Pidana Bank Atas Kejahatan Penyalahgunaan Traveler's Cheque Dikaitkan dengan Kewajiban Penerapan Prinsip Kehati-hatian", Rahel Octora, Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2012.

mempengaruhi tingkat bonafiditas dan tingkat kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan. Semakin lengkap layanan yang ada pada suatu bank, masyarakat akan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih baik pada bank tersebut.

Dari pelayanan jasa-jasa ini, bank memperoleh keuntungan. Keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank ini disebut juga *fee based*.² Perolehan keuntungan dari jasa-jasa bank ini, walaupun relatif kecil, namun mengandung suatu kepastian, hal ini disebabkan resiko terhadap jasa-jasa bank ini lebih kecil jika dibandingkan dengan kredit.³ Jasa perbankan tersebut salah satunya meliputi penyediaan *Travelers cheque*. Pada bagian selanjutnya akan dipaparkan hakikat dari travel cek sebagai bagian dari jasa/layanan perbankan.

2. Travel Cek sebagai Bagian dari Jasa Perbankan

Salah satu jasa bank yang bersifat *fee based* adalah jasa penerbitan Travel Cek. *Travelers Cheque*, sesuai dengan namanya, merupakan cek/alat bayar yang dipergunakan untuk kepentingan bepergian/berwisata (*travelling*). Travel Cek berguna untuk memudahkan pembawanya memperoleh uang setelah sampai di setiap tempat yang dituju. Dengan membawa surat cek perjalanan ini, orang tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar.

Travel Cek diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu seperti halnya uang kartal dan diterbitkan

dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Travel Cek dapat dibelanjakan di berbagai tempat terutama di mana bank yang mengeluarkannya melakukan pengikatan dan perjanjian. Di samping itu, Travel Cek juga dapat diuangkan di berbagai bank. Sifat *Traveler's Cheque* adalah internasional.⁴

Travelers cheque yang diterbitkan dalam mata uang asing dalam setiap transaksinya baik transaksi penjualan maupun transaksi pencairan menggunakan kurs. Kurs yang digunakan dalam pembelian maupun penjualan *Traveler's cheque* valas adalah kurs devisa umum.⁵

Keuntungan serta manfaat penggunaan *Traveler's cheque* terutama bagi mereka yang suka berpergian/berwisata antara lain:

- a. "Memberikan kemudahan berbelanja, karena *Traveler's cheque* dapat dibelanjakan atau diuangkan di berbagai tempat.
- b. Mengurangi resiko kehilangan uang karena setiap *Traveler's cheque* yang hilang dapat diganti
- c. Memberikan rasa percaya diri, karena si pemakai *Traveler's cheque* dilayani secara prima.
- d. Dapat dijadikan cendera mata ataupun hadiah untuk teman, kolega atau nasabah.
- e. Biasanya untuk pembelian *Traveler's cheque*, tidak dikenakan biaya, begitu pula pada saat pencairannya. Namun hak ini sangat tergantung kepada bank yang menerbitkannya."⁶

Jenis-jenis Travel Cek yang beredar

² Jenis keuntungan *fee based* perlu dibedakan dengan keuntungan yang bersifat *spread base*, yaitu keuntungan pokok dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit atau pinjaman yang diperoleh bank dari kegiatan menghimpun dana masyarakat dan kemudian menyalurkan dana tersebut kembali pada masyarakat.

³ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Baru)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 134.

⁴ Moch. Chidir Ali, et.al., *Surat Berharga Cek, Wesel dan Giro Bilyet*. Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 40.

⁵ Kasmir, *Op. cit*, hlm. 152.

dapat dilihat dari segi mata uang antara lain:

- a. Travel Cek mata uang rupiah
- b. Travel dalam valuta asing yang diterbitkan oleh bank yang berstatus bank devisa.

Untuk memperoleh Travel Cek, pengguna jasa bank terikat pada ketentuan dan prosedur standar yang diberlakukan oleh bank terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian.

3. Travel Cek sebagai Bagian dari Surat Berharga

A. Pengertian dan Karakteristik Surat Berharga

Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat akan keberadaan sistem transaksi yang praktis dan aman, dewasa ini alat bayar yang dikenal tidak terbatas pada uang saja. Saat ini dikenal suatu alat bayar yang disebut surat berharga. Untuk dapat menjelaskan pengertian dari surat berharga, terdapat definisi sebagai berikut:

Menurut Abdulkadir Muhammad:⁷

“Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang di dalamnya mengandung

suatu perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut”

Surat berharga diterbitkan sebagai pelaksanaan dari suatu perikatan dasar (*onderliggende verhouding*). Perikatan dasar merupakan suatu perikatan yang membebaskan suatu kewajiban bagi salah satu pihak (debitur) untuk melakukan pembayaran. Pembayaran ini dilakukan dengan menerbitkan surat berharga. Surat berharga merupakan surat perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang pada pihak kreditur sebagai pelaksanaan dari perikatan dasar tersebut. Bank bersedia melakukan pembayaran karena antara bank dengan debitur telah terdapat suatu hubungan hukum yakni debitur adalah nasabah penyimpan dana pada bank yang bersangkutan.

Jika dilihat dari segi fungsinya, dikenal 3 (tiga) macam surat berharga, yaitu sebagai berikut:⁸

1. “Surat yang bersifat hukum kebendaan (*zakenrechtelijke papieren*). Contoh surat berharga golongan ini adalah konosemen (*bill of lading*)
2. Surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan (*lidmaatschaps-papieren*). Contoh surat berharga golongan ini adalah surat saham.
3. Surat tagihan hutang (*schuldvorderingspapieren*). Contoh surat berharga golongan ini adalah wesel, cek, surat sanggup, dan lain-lain.”

Selain berfungsi sebagai alat pembayaran dan alat pemindahan

⁶ Ibid

⁷ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga*. Bandung, Alumni, 1984, hlm.4.

⁸ Munir Fuady. *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998*, Buku Kesatu. Bandung : Citra Aditya Bakti , 1999., hlm. 163.

hak tagih⁹, secara yuridis, suatu surat berharga mempunyai fungsi sebagai surat legitimasi. Surat legitimasi artinya surat bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak. Surat berharga sebagai surat legitimasi bagi pemegangnya berfungsi sebagai bukti bahwa pemegang surat berharga tersebut merupakan orang yang berhak atas tagihan yang tersebut di dalamnya. Konsekuensi yang muncul adalah jika orang tersebut menunjukkan dan menyerahkan surat berharga yang ada padanya, kepada pihak yang harus melakukan pembayaran, maka cukup dengan menunjukkan dan menyerahkan suratnya saja tanpa ada formalitas lain, ia telah berhak menerima pembayaran. Bagi pihak yang diperintahkan atau yang menyanggupi membayar, akan melakukan pembayaran tanpa ada kewajiban menyelidiki apakah pemegang itu adalah orang yang berhak sesungguhnya atau tidak. Berlakunya asas legitimasi pada surat berharga adalah untuk memperlancar peredarannya dalam lalu lintas pembayaran, sesuai dengan fungsi dan tujuan penerbitan surat berharga.¹⁰ (kursif penulis).

Fungsi surat berharga sebagai surat legitimasi dapat dipandang dari dua perspektif, yakni memiliki fungsi legitimasi secara formil dan materil.

a. Legitimasi formil:¹¹

"Pemegang surat berharga dianggap sebagai orang yang berhak atas tagihan yang tersebut di dalamnya. Dikatakan dianggap, karena apabila pemegang tidak dapat menunjukkan bukti secara formil diatur oleh undang-undang, ia tidak dapat

dikatakan sebagai pemegang yang sah. Dengan demikian, walaupun secara formil ia sebagai pemegang surat berharga itu, namun secara materil ia belum tentu orang yang berhak sebenarnya."

b. Legitimasi materil:¹²

"Pemegang surat berharga itu sesungguhnya adalah orang yang berhak atas tagihan yang tersebut di dalamnya."

B. Cek sebagai Instrumen Surat Berharga

Istilah cek berasal dari bahasa Prancis "*cheque*". Istilah cek dari perkataan "*cheque*" itu mempunyai arti "mencocokkan".¹³ Di Indonesia, hal-hal mendasar tentang cek diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hal-hal lain yang bersifat teknis diatur dalam berbagai perundang-undangan diantaranya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/ PBI/ 2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, serta dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/ DASP tertanggal 8 Juni 2000, perihal Tata Usaha Penarikan Cek / Bilyet Giro Kosong.

Terdapat beberapa definisi cek, di antaranya:

1. "Surat cek adalah surat yang memuat kata "cek", yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa, di

⁹ Dengan diterbitkannya surat itu oleh penerbit, maka pemegangnya disertai hak untuk memperoleh pembayaran dengan jalan menunjukkan dan menyerahkan surat itu kepada pihak ketiga atau yang menyanggupi itu. Dengan kata lain, pemegang surat itu mempunyai hak tagih atas sejumlah uang yang tersebut di dalamnya. Hak tagih itu kemudian dapat pula diperalihkan kepada pemegang berikutnya dengan mudah atau sederhana, baik dengan cara penyerahan suratnya dari tangan ke tangan, maupun dengan cara membuat suatu pernyataan atau akta pada surat itu lalu suratnya diserahkan kepada pemegang berikutnya itu.

Secara singkat, sejarah digunakannya Travel Cek sebagai alat bayar, dapat dipaparkan sebagai berikut:

*“Travelers cheques were first introduced by Amex in 1891, although in 1874 Thomas Cook had begun issuing his customers with ‘circular notes’ enabling them to meet hotel costs and incidental expenses at selected outlets overseas. Travelers cheques, with their system of signature and counter-signature, were designed to provide Travelers with a secure and replaceable document that a wide range of organizations would be willing to accept in exchange for cash, goods and services. The willingness of Thomas Cook to accept Amex’s Travelers cheques in its 150 offices around the world from 1909 may have helped to establish the widespread acceptability of Travelers cheques.”*¹⁹

Travel Cek merupakan sarana pembayaran yang berkembang di dalam praktek. Di Indonesia, belum ada aturan hukum yang secara khusus mengatur Travel Cek, sehingga belum dapat ditemui definisi Travel Cek berdasarkan aturan hukum. Demikian pula di negara lain, definisi Travel Cek hanya didasarkan pada ciri-cirinya. Dalam *A Report on the Acquisition by the Thomas Cook Group Limited of the Travelers Cheque Issuing Business of Barclays Bank Plc*, yang diterbitkan oleh *Thomas Cook Group Limited and Interpayment Services Limited* dikemukakan:

“Although there appears to be no precise legal definition of Travelers cheques, they are generally regarded as a type of negotiable instrument

*entitling a cheque’s holder, provided the countersigning procedure has been properly followed, to payment of its face value by its issuer”*²⁰

Menurut www.nationmaster.com/encyclopedia/Traveler’s-cheque :

“A traveler’s cheque (also Traveler’s cheque, traveler’s check, or travelers cheque) is a preprinted, fixed-amount cheque designed to allow the person signing it to make an unconditional payment to someone else as a result of having paid the issuer (usually a bank) for that privilege.”

Pernyataan tersebut diterjemahkan secara bebas oleh penulis, sebagai berikut:

“Cek Lawatan adalah cek yang bersifat tercetak terlebih dahulu (pre-printed), dengan jumlah nominal uang tertentu, yang mengizinkan orang yang menandatanganinya, untuk melakukan pembayaran tanpa syarat kepada pihak lain, sebagai akibat dari telah dibayarnya sejumlah uang tertentu pada bank, untuk memberikan hak-hak istimewa (privilege) bagi penandatangannya.”

Definisi Travel Cek juga dikemukakan dalam *Uniform Commercial Code, Article 3* tentang *Negotiable Instrument*:²¹

“Traveler’s check” means an instrument that (i) is payable on demand, (ii) is drawn on or payable at or through a bank, (iii) is designated by the term “traveler’s check” or by a substantially similar term, and (iv) requires, as a

¹⁶ Moch. Chidir Ali. *Op. Cit.*, hlm. 16.

Perikatan dasar berarti perjanjian yang ada terlebih dahulu di antara para pihak. Di dalam perjanjian tersebut, salah satu pihak dibebankan untuk melakukan pembayaran. Penerbitan surat berarga merupakan pelaksanaan dari kewajiban membayar tersebut.

¹⁷ Munir Fuady. *Op.Cit.*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 175.

¹⁸ *ibid.*, hlm.176.

- tempat tertentu.”¹⁴
2. “Dalam *Bill of Exchange Act*, Pasal 73 dikemukakan: “*a cheque is a bill of exchange drawn on a banker payable on demand*”.¹⁵ Artinya : sehelai cek ialah suatu alat penukar yang ditarik pada suatu Bank, yang dapat dibayar setiap ditunjukkan.”

Cek merupakan salah satu instrumen surat berharga (*waard papieren*) karena cek memiliki karakteristik surat berharga yakni memiliki nilai objektif, yakni di mata setiap orang cek dianggap berharga secara ekonomis. Cek juga dapat dipergunakan sebagai alat bayar, atas kewajiban membayar yang timbul dari suatu perikatan dasar. Cek memenuhi syarat-syarat *waard papieren* yaitu:

1. “*verhandelbaarheid* (dapat diperdagangkan),
2. mudah dialihkan,
3. krediturnya dapat berganti-ganti, dalam artian pihak penerima peralihan surat berharga memiliki hak tagih terhadap tertarik. Dalam hal ini, jika surat berharga beralih, maka krediturnya pun berganti.
4. berfungsi sebagai alat bukti diri, digunakan legitimasi formil.”¹⁶

Dalam suatu surat cek haruslah minimal berisikan syarat-syarat formal sebagai berikut:

1. “Kata-kata “CEK” yang dimuat dalam teks dan dituliskan dalam bahasa yang dipakai untuk cek tersebut,
2. Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu,
3. Nama tertarik (bank yang harus membayarnya),

4. Tanggal pembayaran,
5. Penetapan tempat pembayaran,
6. Tanggal dan tempat surat cek ditarik / diterbitkan,
7. Tanda tangan penerbit cek (penarik).”¹⁷

Jika suatu cek tidak memenuhi salah satu dari persyaratan formal tersebut, maka surat cek tersebut oleh hukum tidak dipandang sebagai surat cek, sehingga hukum cek tidak berlaku terhadapnya dengan 3 (tiga) kekecualian sebagai berikut:

1. “Jika dalam suatu cek tidak ditulis tempat di mana cek tersebut harus dibayar, maka cek tersebut harus dibayar di tempat yang ditulis di samping nama tertarik (bankir), tetapi jika tertulis lebih dari 1(satu) tempat, maka cek tersebut harus dibayar di tempat yang disebutkan pertama,
2. Jika tempat pembayaran sama sekali tidak disebutkan, juga tidak ada penyebutan tempat di samping nama tertarik, maka cek harus dibayar di tempat kantor pusat tertarik (bankir),
3. Jika dalam cek tidak ditulis tempat di mana cek tersebut diterbitkan, maka cek tersebut dianggap ditandatangani di tempat yang ditulis di samping nama penarik.”¹⁸

C. Travel Cek sebagai Kekhususan dari Cek

Setelah membahas aspek hukum dari cek sebagai surat berharga, pada bagian ini penulis akan membahas secara khusus Travel Cek sebagai derivasi dari cek. Travel Cek merupakan alat bayar yang berkembang pada abad ke 19.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad. Op.Cit., hlm. 17.

¹¹ *ibid*, hlm. 20

¹² *ibid*.

¹³ Moch. Chidir Ali, *Surat Berharga, Cek, Wesel dan Giro Bilyet*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 6

¹⁴ Abdulkadir Muhammad. Op. Cit., hlm. 135.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Wesel, Cek, dan Aksep di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1980, hlm.31.

condition to payment, a countersignature by a person whose specimen signature appears on the instrument.

Syarat-syarat formal pada sebuah Travel Cek antara lain: ²²

1. "Nama *Traveler's Cheque* secara tersendiri;
2. Nilai nominal dari *Traveler's Cheque*;
3. Nama Bank yang mengeluarkan;
4. Nomor seri dan tanggal penguangan cek;
5. Tanda tangan orang yang berpergian atau *countersign* pada waktu penerbitan cek dan tanda tangan waktu cek diuangkan;
6. Perintah membayar tanpa syarat;
7. Pernyataan dapat diuangkan pada Bank tertentu;
8. Tanda tangan dari Bank Penerbit;"

Dalam sistem hukum Indonesia, penggunaan Travel Cek sebagai instrumen pembayaran giral memang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, di dalam praktek masih sering terjadi perbedaan pendapat perihal aspek yuridis dari Travel Cek tersebut. Terdapat berbagai pertentangan pendapat yang memperdebatkan hakikat dari Travel Cek yang saat ini dikenal dalam praktek. Ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa Travel Cek tidak lain adalah surat cek yang dengan kekhususan penggunaan. Di lain pihak, ada yang menyatakan bahwa Travel Cek bukan merupakan cek. Di bawah ini akan diuraikan pendapat-pendapat tersebut.

- a. Pendapat yang menyatakan bahwa Travel Cek adalah kekhususan dari

cek konvensional, sehingga dalam batas-batas tertentu tunduk pada ketentuan tentang Cek. Pernyataan tersebut didasari oleh Pasal 183 ayat (3) KUHD yang menyatakan : "Cek dapat ditarik pada penariknya sendiri". Cek yang diterbitkan atas penerbit sendiri (*op detreker*), merupakan bentuk khusus. Kekhususannya dalam hal ini ialah karena perintah membayar yang diwujudkan dalam surat cek itu, bukan ditujukan kepada pihak tersangkut sebagai orang lain, melainkan ditujukan kepada penerbit sendiri. ²³ Cek yang bersifat seperti demikian dijumpai dalam praktik. Sampai saat ini, masih terdapat kesimpang-siuran mengenai pengaturan cek-cek yang bersifat khusus. Bank Indonesia, pada tahun 2004 menyelenggarakan pengkajian mengenai Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral. Dalam pembahasan tersebut, dibahas pula mengenai aturan hukum apa yang mengatur penggunaan cek-cek khusus tersebut. Rudhi Prasetya, sebagai salah satu pakar yang ikut serta dalam pembahasan tersebut berpendapat: ²⁴

"Alternatif solusi terkait dengan penggunaan cek-cek derivatif adalah penggunaan cek-cek yang muncul dan digunakan dalam praktek masyarakat tersebut tetap absah dan tunduk hukum negara dimana cek-cek dimaksud berasal."

Dalam konteks hukum Indonesia, untuk mengatasi kekosongan hukum yang terjadi berkenaan dengan pengaturan Travel Cek, Rudhi Prasetya mengemukakan

¹⁹ http://www.competition-commission.org.uk/rep_pub/reports/1995/fulltext/361c4.pdf

²⁰ *ibid*

²¹ <http://www.law.cornell.edu/ucc/3/3-104.html>

²² Emmy Panggaribuan. *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*. Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang FH – UGM, 1979, hlm. 206.

Syarat formal travel cek disusun oleh penulis buku sumber berdasarkan pengamatan pada travel cek luar negeri

rekomendasi:²⁵

“ Untuk menghindari konsekuensi yang lebih berat maka pengaturan cek-cek derivatif dapat dilakukan dengan menjabarkan hal-hal yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan atau dengan menetapkan peraturan yang tidak bertentangan dengan KUHD apabila telah ada (meskipun belum lengkap/tidak jelas).” (kursif penulis).

b. Pendapat yang menyatakan bahwa Travel Cek bukan merupakan kekhususan dari cek (dengan kata lain, Travel Cek adalah instrument pembayaran yang berbeda dari cek). Pendapat tersebut diuraikan sebagai berikut:

- i. Pengertian Cek adalah cek sebagaimana diatur dalam KUHD. Dalam perkembangannya dikenal sebagai cek konvensional atau cek ordinari. **Sementara cek yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dalam KUHD** (diantaranya Cek *Cashier*, *Traveler's Check*, Cek Multi Guna, Cek Deviden dan sejenisnya) **dikenal sebagai cek khusus atau cek dalam perkembangan yang penggunaannya harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.** Bank Indonesia juga diharapkan dapat mempertimbangkan aspek penggunaan kata 'Cek' yang semestinya hanya untuk cek konvensional dan tertariknya adalah institusi perbankan.
- ii. Dewasa ini telah muncul bentuk-bentuk Cek jenis khusus sebagai derivasi baru seperti *Traveler's*

check, *Cashier's check*, Cek Deviden, yang beberapa diantaranya **memiliki pengaturan yang berbeda dengan yang dipersyaratkan dalam KUHD**, misalnya tidak mengenal waktu kadaluarsa. Terkait dengan hal tersebut, cek yang tidak mengikuti KUHD harus dipertimbangkan penggunaan istilahnya selain Cek.

- iii. Pendapat senada juga dinyatakan oleh Putusan *Criminal Division* negara Perancis, tertanggal 1950: "*Traveler's cheques though they may have the aspect of cheques, do not correspond to the legal definition of cheques and express not a payment order but merely an undertaking to pay contracted by the issuing bank*".²⁶ Artinya, Travel Cek bukan merupakan surat perintah membayar, melainkan hanya merupakan perbuatan membayar yang dilakukan oleh penerbit.
- iv. Pernyataan lain yang menyatakan bahwa Travel Cek adalah bukan cek: "*traveler's cheque*" dapat ditarik dari "*non-drawee bank*", padahal ketentuan yang ada menetapkan cek adalah wesel yang *drawee*-nya adalah sebuah bank.²⁷

Uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat argumentasi yang menyatakan bahwa travel cek adalah sama dengan cek. Argumentasi lain menyatakan bahwa travel cek tidak sama dengan cek. Dari perbedaan pendapat yang telah penulis paparkan dalam bagian ini, penulis memilih

dan travel cek Bank Bumi Daya di Indonesia tahun 1979.

²³ Emmy Panggaribuan Simanjuntak, Loc.Cit., hlm. 156.

²⁴ Tim Pengaturan dan Perizinan Sistem Pembayaran. Kajian Konstruksi Hukum Pembayaran Giral di Indonesia. Jakarta: Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional Bank Indonesia, 2004, hlm. 41.

²⁵ Ibid

²⁶ Serge Lansky. "Legal Nature of Electronic Money", Banque De France Bulletin Digest, N.73, 2000, hlm.17.

untuk setuju dengan pendapat bahwa travel cek adalah sama dengan cek. Argumentasi ini didukung dengan adanya kesamaan perihal para pihak dalam transaksinya, kegunaannya sebagai alat bayar, dan adanya dasar hukum di dalam KUHD sendiri yakni dalam Pasal 183 ayat (3) yang menyatakan bahwa cek dapat ditarik pada penerbitnya sendiri. Hal ini berarti terdapat dasar hukum yang mengesahkan penerbitan surat cek untuk kemudian diuangkan oleh pembelinya. Inilah yang dalam praktik dan dalam perkembangannya nampak dalam transaksi travel cek. Travel Cek sebagai cek dalam bentuk khusus memang tidak secara mutlak identik dengan cek konvensional. Salah satu kekhususannya adalah dalam hal jangka waktu daluarsa. Travel cek tidak memiliki jangka waktu daluarsa.

Travel Cek biasanya mempunyai dua bentuk. *Pertama*, ialah dengan dinyatakan diterbitkan oleh orang yang berpergian dan Bank yang mengeluarkannya ikut serta menandatangani atau; *Kedua*, diterbitkan oleh Bank atas dirinya sendiri dan ikut serta ditandatangani oleh orang yang berpergian. Yang paling penting mengenai travel cek ini ialah bahwa penandatanganan dari orang yang berpergian itu harus terjadi di muka petugas Bank, demikian juga waktu menguangkannya, harus ditandatangani lagi oleh orang yang berpergian di muka petugas Bank Pembayar.²⁸

Surat berharga pada umumnya

diterbitkan dengan klausula atas tunjuk, atau atas pengganti. Demikian pula dengan Travel Cek, dapat diterbitkan atas tunjuk atau atas pengganti atau tidak atas pengganti. Perbedaannya adalah:²⁹

- a. Jika diterbitkan atas tunjuk, setiap orang dapat menguangkannya dengan menunjukkan dan menyerahkan surat cek tersebut. Bahayanya ialah apabila lepas dari penguasaan yang berhak, surat cek tersebut dapat diuangkan oleh orang yang tidak berhak tanpa kesulitan apapun.
- b. Travel cek yang diterbitkan atas pengganti, lebih aman sebab hanya dapat diuangkan oleh orang yang berhak menurut hukum cek, yaitu orang yang memperolehnya dengan endosemen. Endosemen adalah lembaga pemindahan hak milik atas tagihan pada surat berharga yang berklausula atas pengganti (*aan order*).
- c. Jika diterbitkan tidak atas pengganti, lebih aman lagi karena yang menguangkan surat cek itu hanyalah pemilik yang berhak itu sendiri.

Antara *Travelers cheque* dengan cek biasa (*personal cheque*) terdapat beberapa perbedaan. *Travelers cheque* merupakan cek wisata sedangkan *personal cheque* merupakan cek yang diperoleh seseorang dengan membuka rekening giro di suatu bank. Meskipun dalam banyak hal terdapat perbedaan, namun berfungsi sama

²⁷ Tim Pengaturan dan Perizinan Sistem Pembayaran. Kajian Konstruksi Hukum Pembayaran Giral di Indonesia. Jakarta: Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional Bank Indonesia, 2004, hlm. 91.

²⁸ Emmy Pangaribuan Simanjuntak. Op.Cit., hlm. 204 -205

²⁹ Abdulkadir Muhammad. Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga. Bandung: Alumni, 1984 hlm. 170

sebagai alat pembayaran. Perbedaan antara personal cek dengan Travel Cek adalah sebagai berikut: ³⁰

<i>Personal Cheque</i>	<i>Travelers Cheque</i>
Umurnya maksimum 70 hari	Umurnya tidak dibatasi tergantung dari bank yang menerbitkannya
Hanya dapat diuangkan pada bank di mana dibuka rekening	Dapat dibelanjakan dan diuangkan di berbagai tempat yang punya hubungan dengan bank yang mengeluarkannya
Besarnya nilai cek ditulis pada saat penerbitan cek	Besarnya nilai <i>Travelers cheque</i> dalam bentuk pecahan tertentu
Dikenakan bea materai	Tidak dikenakan materai
Tanda tangan dibubuhkan pada saat cek diterbitkan	Tanda tangan dibubuhkan dua kali pada saat pembelian dan pencairan
Dapat ditandatangani lebih dari 2 orang	Hanya ditandatangani oleh satu orang (yang berhak)
Cek biasa pada hakikatnya adalah pencairan dana di bank	TC pada hakikatnya bukan berasal dari simpanan di bank
Cek biasa jika hilang maka tidak dapat digantikan	TC jika hilang dapat diganti sesuai nominal yang hilang tersebut.

Tabel 1

Perbandingan Syarat Formal Cek dan Travel Cek

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi penerbitan dan pencairan travel cek. memiliki istilah yang hampir sama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan cek biasa. Walaupun memiliki istilah

yang hampir sama, pihak-pihak tersebut memiliki kedudukan yang berlainan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi penerbitan Travel Cek adalah: ³¹

1. *the obligor or issuer* yaitu lembaga yang menerbitkan.
2. *the agent* yaitu bank atau tempat lain yang menjual travel cek.
3. *the purchaser* yaitu orang perorangan yang melakukan pembelian.
4. *the payee*, yaitu subjek hukum yang menjadi tujuan pembayaran atas pembelian barang atau jasa.
5. Dalam tujuan melakukan *clearing*, bank penerbit berkedudukan sebagai penerbit dan tertarik / pembayar. Artinya: bank yang menerbitkan travel cek berkewajiban melakukan pembayaran kepada *payee*.

³⁰ Johannes Ibrahim. Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif. Bandung:Utomo, 2004,.hlm.133.

³¹ www.nationmaster.com/encyclopedia/Traveler's-cheque

No	Pihak	Terminologi dalam Cek	Terminologi dalam Travel Cek	Keterangan
1	Orang yang menerbitkan surat berharga	Penarik, atau diistilahkan dengan penerbit.	<i>Purchaser</i>	Istilah penerbit dalam travel cek menunjuk pada bank atau lembaga yang menerbitkan travel cek
2	Bank yang harus melakukan pembayaran	Tertarik	<i>Obligor / Issuer</i> Contoh: American Express, Thomas Cook.	Bank dapat berkedudukan sebagai penerbit atau sebagai agent yang menjual travel cek tersebut.
3	pihak yang pertama kali memegang / menerima cek tersebut yakni yang namanya disebutkan dalam cek tersebut	Pemegang	<i>Purchaser</i> , beberapa bank mengistilahkan nya dengan istilah "pemilik"	Dalam hal travel cek, bukan berupa blanko nama dan tanda tangan purchaser dicantumkan dalam warkat travel cek tersebut
4	pihak yang menerima cek tersebut dan membawa serta untuk menunjukkannya kepada bank, tanpa menyebutkan namanya pada cek tersebut.	Pembawa: Pihak "pembawa" dapat muncul sebagai pihak dalam cek yang diterbitkan dengan klausula "atas tunjuk" (aan toonder, on bearer) dalam cek tersebut.	Pemegang	Dalam transaksi penguangan travel cek oleh orang yang membeli travel cek, pihak yang membawa travel cek ke bank untuk menerima pencairan diistilahkan dengan pemegang.
5	pihak yang menerima peralihan surat cek dari pihak pemegang sebelumnya dengan jalan endosemen	Pengganti Pihak "pengganti" dapat muncul sebagai pihak dalam cek yang diterbitkan dengan klausula "atas pengganti"	Pemegang	Dalam transaksi penguangan travel cek oleh orang yang menerima pengalihan travel cek tersebut, pihak yang membawa travel cek ke bank untuk menerima pencairan diistilahkan dengan pemegang
6	pihak yang mengalihkan surat cek kepada pemegang selanjutnya dalam jenis cek atas pengganti.	Endosan	Tidak memiliki istilah khusus	

pihak yang menerima pembayaran	dalam literatur tidak disebutkan peristilahannya, namun pihak tersebut menunjuk pada pihak kreditur di dalam perikatan dasar.	<i>payee</i>	Yang berkedudukan sebagai payee biasanya adalah merchant yang melakukan transaksi dengan pemegang travel cek.
--------------------------------	---	--------------	---

Tabel 2
Perbandingan Pihak dalam Cek dan Travel Cek

4. Aspek Prosedural Penerbitan dan Pencairan Travel Cek

Prosedur penerbitan dan pencairan travel cek harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang wajib diterapkan dalam setiap kegiatan operasional perbankan. Penerbitan dan pencairan Travel Cek sebagai salah satu kegiatan transaksi perbankan terikat pula pada prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah sebagai bagiannya. Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang mengatur kegiatan perbankan, sampai saat ini belum mengeluarkan peraturan yang secara khusus mengatur penerapan prinsip kehati-hatian dalam transaksi penerbitan dan pencairan travel cek. Implementasi prinsip-prinsip tersebut dieksplisitkan dalam bentuk *Standard Operating Procedure* (SOP) yang merupakan aturan rinci perihal langkah-langkah apa saja yang perlu ditempuh oleh pihak bank dalam proses penerbitan dan pencairan travel cek. SOP yang penulis peroleh dalam proses penelitian ini masih mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bank

Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003. Setelah diterbitkannya PBI No 11/28/PBI/2009, terhadap SOP transaksi yang diberlakukan harus dilakukan penyesuaian.

Di bawah ini, akan diuraikan tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh bank dalam transaksi penerbitan dan pencairan travel cek.

Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Transaksi Penerbitan dan Pencairan Travel Cek

Jika kita melihat kembali siapa saja pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi perbankan dengan menggunakan sarana travel cek, dapat secara jelas diketahui bahwa bank akan melakukan dua kali transaksi yakni transaksi penerbitan dan transaksi pencairan travel cek, sehingga penerapan prinsip kehati-hatian juga harus diterapkan saat berlangsungnya kedua tahapan transaksi tersebut. Dalam implementasi prinsip *Customer Due Dilligence*, subjek hukum yang harus dikenali dan diverifikasi adalah pihak yang membeli dan yang mencairkan travel cek tersebut. (kursif penulis).

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pembelian dan pencairan travel cek, diwujudkan dengan pentaatan SOP yang ditetapkan oleh bank. Berikut akan digambarkan langkah-langkah yang harus diterapkan dalam proses penerbitan dan pencairan travel cek dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penerapan langkah-langkah tersebut.

i. Proses Penerbitan / Pembelian Travel Cek:

No	Penerapan Prinsip Kehati-hatian menurut Peraturan Bank Indonesia	Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Standar Operational Procedure Bank	Petugas Bank yang bertanggung jawab
1	<p>Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/35/DASP tanggal 22 Desember 2006 perihal Warkat Debet dan Dokumen Kliring serta Pencetakannya pada Perusahaan Percetakan Warkat dan Dokumen Kliring:</p> <p>Persiapan dan pencetakan warkat cek perjalanan harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut (Peraturan tersebut mengatur spesifikasi jenis kertas warkat)</p>	<p>Tahap persiapan warkat travel cek:</p> <p>a. melakukan cross check atas nomor seri lembar-lembar travel cek yang akan dijual, dengan catatan stock yang tersedia pada bank, dan catatan transaksi travel cek yang pernah terjadi, untuk mencegah adanya travel cek dengan nomor seri ganda yang akan mempersulit penelusuran transaksi.</p> <p>b. memastikan pada travel cek tercantum tanda tangan dari Direksi bank dan Pimpinan Cabang.</p>	<p>Tahap persiapan warkat travel cek pada tataran kantor pusat / cabang menjadi tanggung jawab dari Kepala Operasional Kantor Pusat / Cabang</p>

2a	<p>Berdasarkan PBI Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum (selanjutnya disebut PBI tentang APU-PPT), langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian adalah:</p> <p>Penerimaan dan identifikasi nasabah berdasarkan risk based approach:</p> <p>Data nasabah yang harus diketahui:</p> <ol style="list-style-type: none"> nama lengkap nomor identitas alamat tempat / tanggal lahir kewarganegaraan pekerjaan status perkawinan sumber dana penghasilan rata-rata tujuan transaksi 	<p>Tahap identifikasi dan verifikasi dilakukan dengan:</p> <p>Nasabah menandatangani formulir pembelian travel cek.</p> <p>Formulir berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> nama nomor identitas alamat tujuan pembelian jumlah yang dibeli jumlah penghasilan per bulan sumber dana <p>Nasabah harus menyerahkan kartu identitas, dan fotokopi kartu identitas tersebut dilampirkan pada formulir pembelian dan diarsipkan oleh pihak bank.</p>	<p><i>Customer Service</i>, dengan pemeriksaan dan pemantauan dari Supervisor divisi <i>Customer Service</i></p>
----	--	--	--

2b	<p>Tahap verifikasi nasabah yang tergolong <i>walk in customers</i> (WIC):</p> <p>Bank harus meminta informasi dari <i>walk in customers</i>, baik yang melakukan transaksi dengan nominal lebih maupun kurang dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).</p> <p>Rincian data diri WIC yang diminta oleh bank sama dengan rincian data yang diminta dari nasabah biasa.</p>	<p>Apabila nominal pembelian secara kumulatif diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka nasabah harus mengisi formulir <i>walk in customer</i>.</p> <p>(SOP ini masih mengacu pada PBI KYC yang lama dan belum disesuaikan dengan PBI APU-PPT).</p>	<p>Pimpinan Cabang atau Kepala Operasional wajib mengetahui transaksi tersebut.</p>
----	---	---	---

<p>2c</p>	<p>Identifikasi transaksi keuangan mencurigakan (<i>suspicious transaction</i>) dan transaksi tunai dalam jumlah tertentu (<i>cash transaction</i>).</p> <p>Macam-macam transaksi dengan media travel cek yang dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan menurut Lampiran III Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia No. 11/ 31 / DPNP tanggal 30 November 2009 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penarikan sejumlah besar uang dengan travel cek. 2. Permintaan travel cek dengan frekuensi tinggi, 3. Pembayaran dengan travel cek dalam frekuensi tinggi 	<p>Identifikasi ini dilakukan sebelum terjadi transaksi pembelian travel cek</p> <p>Jika terdapat dugaan transaksi mencurigakan, maka pihak bank diwajibkan melakukan penundaan transaksi.</p> <hr/> <p>Apabila tidak terdapat indikasi terjadinya transaksi mencurigakan, maka transaksi pembelian travel cek dapat dilanjutkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pihak pembeli yang membeli travel cek untuk kepentingannya sendiri, ia harus menandatangani travel cek tersebut di kolom pembelian dan penandatanganan dilakukan di hadapan petugas bank. b. Apabila nasabah membeli travel cek untuk kepentingan orang lain, maka ia tidak usah menandatangani travel cek. Ia hanya perlu menandatangani formulir pembelian dan menyatakan bahwa pembelian travel cek tersebut ditujukan untuk kepentingan orang lain. 	<p>Keputusan untuk melakukan penundaan transaksi dinyatakan oleh Pimpinan Cabang</p> <hr/> <p>Transaksi pembelian travel cek dilaksanakan antara nasabah dengan petugas <i>Teller</i> bank, untuk transaksi dalam nominal tertentu, dilakukan dengan otorisasi dari pejabat yang berwenang.</p>
-----------	---	---	---

3	<p>Penatausahaan Dokumen</p> <p>Berdasarkan Pasal 39 PBI APU-PPT: Bank wajib menatausahakan dokumen-dokumen dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak Nasabah menutup rekening pada Bank. (Untuk <i>walk in customer</i>, selama 5 tahun sejak transaksi dilakukan)</p>	<p>Dokumen yang ditatausahakan dalam transaksi penerbitan travel cek yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>copy</i> formulir pembelian travel cek 2. <i>copy</i> kartu identitas pengguna jasa bank 3. Formulir data nasabah khusus, untuk transaksi di atas Rp.100.000.000 4. Formulir pendukung aplikasi transaksi dan slip konfirmasi pembeli travel cek 	Petugas <i>Back Office</i>
4	<p>Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.</p> <p>Berdasarkan Pasal 25 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</p> <p>Dilakukan oleh Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UPKN), disampaikan kepada PPATK melalui Direktur Kepatuhan dalam jangka waktu 3 hari kerja terhitung sejak diketahuinya adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.</p>	<p>Dari data berupa SOP penerbitan dan pencairan travel cek yang penulis peroleh, diketahui bahwa di dalam SOP tidak terdapat rincian mengenai mekanisme pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.</p> <p>Mekanisme pelaporan transaksi keuangan mencurigakan diatur di dalam SOP tersendiri.</p> <p>Pada tingkat kantor pusat /cabang, pimpinan kantor tersebut bertanggungjawab atas pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.</p>	UPKN dan Direktur Kepatuhan (pada tataran manajemen PT) dan Kepala Kantor Cabang untuk tataran operasional.

<p>Pelatihan karyawan</p> <p>Berdasarkan Pasal 42 dan 43 PBI APU-PPT: Bank wajib melakukan pelatihan karyawan secara berkesinambungan perihal implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT.</p>	<p>Pelatihan karyawan tidak termasuk dalam tahapan / langkah yang harus dilakukan dalam penerbitan travel cek.</p> <p>Pengaturan tentang pelatihan karyawan diatur secara tersendiri.</p>	<p>Divisi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan pelatihan karyawan adalah Divisi Training (Pelatihan) yang berada di bawah divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (<i>Human Resources Development</i>).</p>
---	---	--

Tabel 3

Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penerbitan Travel Cek

Proses Pencairan / Penguangan Travel Cek

Pada prinsipnya, langkah-langkah penerapan prinsip kehati-hatian pada tahapan pencairan travel cek, sama dengan langkah-langkah yang ditempuh pada saat proses pembelian. Proses identifikasi nasabah, identifikasi transaksi mencurigakan, proses pelaporan transaksi mencurigakan dan proses penatausahaan dokumen pada prinsipnya sama. Berikut penulis akan memaparkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada tahapan pencairan travel cek.

1. Tahap identifikasi dan verifikasi nasabah/pengguna jasa keuangan.

Pada tahap pencairan, nasabah wajib:

- a. Mengisi dan menanda-

datangi formulir pencairan travel cek, serta melengkapi dengan asal usul travel cek tersebut.

(Untuk transaksi di atas Rp.100.000.000,- harus mengisi formulir data nasabah/*walk in customer*),

- b. Telah menandatangani lembar travel cek yang akan dicairkan,
- c. Melampirkan copy identitas diri.

Tahapan tersebut bertujuan agar pihak bank mengenali siapa pihak yang melakukan pencairan travel cek tersebut, apakah pihak pembeli travel cek, pihak ketiga yang menerima peralihan travel cek tersebut, atau pihak Merchant yang menerima pembayaran barang/jasa dengan travel cek dan

kemudian mencairkan travel cek tersebut. **Pada proses pencairan, lembar warkat travel cek harus sudah ditandatangani.** (kursif penulis) Kemudian tanda tangan tersebut diverifikasi dengan cara pihak bank meminta pembawa travel cek menandatangani sekali lagi pada kolom penguangan. Hal ini bertujuan agar orang yang mencairkan travel cek dipastikan memang orang yang berhak. Apabila travel cek berpindah tangan secara tidak sah (misalnya karena hilang / dicuri), maka pembawa tidak dapat begitu saja mencairkan travel cek nya

2. Identifikasi transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transaction*) dan transaksi tunai dalam jumlah tertentu (*cash transaction*):

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan adanya beberapa bentuk transaksi pencairan travel cek yang tergolong mencurigakan diantaranya:

- a. "Jika travel cek yang dibeli oleh satu orang, tersebar ke beberapa orang dan dicairkan oleh orang-orang

- yang berbeda-beda.
- b. Jika penguangan travel cek dilakukan dengan cara transfer, dan rekening tujuan dimiliki oleh orang-orang yang tergolong high risk customers.
- c. Jika travel cek dicairkan secara bertahap, dalam nominal-nominal kecil sehingga jika diakumulasikan memenuhi kategori transaksi yang menyimpang dari karakteristik dan profil nasabah."

3. Bank wajib melakukan pelaporan terjadinya transaksi keuangan mencurigakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Dokumen yang ditatausahakan setelah tahap pencairan travel cek adalah:

- a. "Lembar warkat travel cek yang dicairkan,
- b. *Copy* identitas diri,
- c. *Copy* formulir pencairan travel cek,
- d. untuk pencairan oleh *merchant*, dilampirkan *copy* transaksi pembelian barang/jasa antara nasabah dan *merchant*."³²

³² Sub 3.3 sampai 3.6 Standard Operating Procedure Voucher Perjalanan, Bank Swasta Nasional, Berkedudukan di Bandung.

5. Permasalahan Hukum Dalam Transaksi Pembelian dan Pencairan Travel Cek

Di dalam transaksi penerbitan dan pencairan travel cek di Indonesia, penulis berpendapat bahwa kebijakan penerapan prinsip kehati-hatian masih kurang mampu mengantisipasi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan travel cek. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum adanya peraturan dari BI yang secara khusus mengatur travel cek sebagai alat bayar.

Berbeda dengan bank-bank penerbit travel cek yang berkedudukan di luar Indonesia, misalnya di negara Amerika Serikat dan Inggris (United Kingdom), kebijakan penerapan prinsip kehati-hatian pada transaksi pembelian dan pencairan travel cek lebih bersifat antisipatif terhadap potensi terjadinya transaksi ilegal.

Contoh dari penerapan kebijakan tersebut adalah adanya klausul di dalam *Traveler's Cheque terms and conditions* yang berbunyi:

"You may only purchase Travel Money from us for holiday or business travel and not for speculative, investment or any other purposes.

In order to prevent crime, verify your identity or recover debt, we and / or Travelex may exchange information with other members of the HSBC Group and, where appropriate, with fraud prevention agencies and debt recovery agencies and organisations involved in crime prevention (both in the UK and,

where appropriate, overseas).

If you provide false or inaccurate information and we suspect fraud this will be recorded. Information held by fraud prevention agencies may be used by lenders and insurers when making decisions about you or others at your address(es) for credit related services or motor, household, credit, life or any other insurance services and for debt tracing, claims assessment and to verify identities to prevent money laundering.

*Relevant information may also be exchanged with members of the HSBC Group and others to provide you with products and services, for audit purposes and, if required, by appropriate governmental and non-governmental regulators or ombudsmen."*³³

Terms and Conditions yang diberlakukan oleh American Express sebagai penerbit travel cek:

"By either buying, signing, accepting or using these American Express Travelers Cheques, issued to you by the issuer named below, you agree to everything written here:

- (a) To sign your Cheques immediately on the line where indicated;*
- (b) Not to resell, consign, or take any similar action to transfer your Cheques to any other individual, company or entity for resale or reuse."*³⁴

Syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penerbit atau oleh bank sebagai agen penjualan travel cek mengandung klausul-klausul yang bersifat pencegahan terhadap potensi terjadinya transaksi

³³ Travel Money Terms and Conditions issued by HSBC-UK Bank.

³⁴ Traveller's Cheque Purchase Agreement, issued by American Express

ilegal. Klausul yang menyatakan “*By either buying, signing, accepting or using these American Express Travelers Cheques, issued to you by the issuer named below*”, nampak bahwa di dalam transaksi penerbitan travel cek, di hadapan petugas bank, pihak pembeli langsung menetapkan untuk kepentingan siapa travel cek itu ia beli, sehingga tidak dimungkinkan pembelian travel cek dalam bentuk blanko yang kemudian sangat mungkin beredar dan berpindah tangan secara ilegal.

Penulis melihat penerapan prinsip kehati-hatian yang diterapkan di negara lain berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia masih dimungkinkan penerbitan travel cek dalam bentuk blanko dan bersifat atas unjuk yang dapat dengan mudah dipindahtangankan. Akibatnya pengalihan travel cek tersebut dari tangan pembeli ke pihak-pihak selanjutnya menjadi sulit ditelusuri. Hal ini tidak menyalahi aturan, karena tidak ada aturan di Indonesia yang menyatakan bahwa travel cek harus diterbitkan dalam bentuk atas nama atau atas pengganti. Hal inilah yang menjadi kelemahan dari sudut pandang praktis. Selain masih banyaknya travel cek yang diterbitkan dalam bentuk blanko, dalam “*Purchase Agreement*” atau perjanjian pembelian travel cek di Indonesia, bank tidak menetapkan klausul-klausul yang bersifat pencegahan, tetapi justru memberlakukan klausul berupa pernyataan sepihak dari bank perihal pelepasan tanggungjawab atas penyalahgunaan travel cek tersebut seperti yang diberlakukan oleh salah satu bank swasta nasional di bawah ini:

“Bank mengakui bahwa pemegang atau pembawa voucher perjalanan sebagai pemilik dan penerima yang sah atas sejumlah uang yang tertera pada voucher perjalanan. Oleh karenanya, setelah melaksanakan pembayaran / pencairan, bank melepaskan kewajiban yang berkenaan dengan penerbitan TC tersebut.” (kursif penulis).³⁵

Selain mengandung kelemahan dalam aspek praktis atau teknis penerbitannya, penulis menemukan adanya kelemahan dari aspek teoritis. Secara teoritis, travel cek sebagai surat berharga berfungsi sebagai surat legitimasi sehingga dapat dipindahtangankan dan barangsiapa memegang travel cek tersebut serta merta dianggap berhak menerima pencairan dana sesuai dengan nominal yang tercantum pada travel cek tersebut. Dengan banyaknya penerbitan travel cek yang bersifat atas unjuk, pemantauan transaksi akan semakin sulit dilakukan.

6. Kesimpulan

Travel Cek sebagai jasa / layanan perbankan dapat membawa kemudahan bagi masyarakat / penggunanya. Di sisi lain, negara sebagai regulator harus memperhatikan celah-celah yang masih ada yang berpotensi menimbulkan praktik penyalahgunaan travel cek. Untuk meminimalkan penyalahgunaan travel cek akibat pemindahtanganan secara ilegal, Bank Indonesia perlu menerbitkan aturan tentang:

- a. penerapan prinsip kehati-hatian dalam transaksi pembelian dan pencairan travel cek yang bersifat spesifik, berikut sanksi atas

³⁵ Sub 2.1, butir 9, Standard Operating Procedure Voucher Perjalanan, Op.Cit.

pelanggarannya.

b. penggunaan travel cek sebagai alat bayar, yang diantaranya menegaskan:

- i. Travel Cek hanya boleh dipergunakan untuk tujuan wisata.
- ii. Travel Cek tidak boleh diterbitkan dalam bentuk blanko atau bersifat atas unjuk.

Travel Cek yang diterbitkan untuk kepentingan pembeli, sebaiknya memiliki klausul atas nama / *op naam*, sedangkan Travel Cek yang dibeli untuk kepentingan orang lain sebaiknya diterbitkan "atas pengganti", sehingga peralihannya tidak dapat terjadi secara bebas melainkan dengan cara endorsemen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga*. Bandung: Alumni, 1984.
- Emmy Pangaribuan. *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*. Yogyakarta: Seksi
- Johannes Ibrahim. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*. Bandung: Utomo, 2004.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Baru)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Moch. Chidir Ali, *Surat Berharga, Cek, Wesel dan Giro Bilyet*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Munir Fuady. *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998*, Buku Kesatu. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.

Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005,

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Wesel, Cek, dan Aksep di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1980.

Jurnal

Serge Lansky. "Legal Nature of Electronic Money", Banque De France Bulletin Digest, N.73, 2000.

Tim Pengaturan dan Perizinan Sistem Pembayaran. *Kajian Konstruksi Hukum Pembayaran Giral di Indonesia*. Jakarta: Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional Bank Indonesia, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI / 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 25 /PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.